

Riko Yulian Prima, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM

Tindak Pidana Peredaran
dan
Penyalahgunaan Narkotika



Kata Sambutan :

Irjen. Pol. Helmy Santika, S.H., S.Ik., M.Si.
Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.Ik., M.Si.

ASPEK HUKUM

Tindak Pidana Peredaran
dan
Penyalahgunaan Narkotika

Riko Yulian Prima, S.H., M.H.



**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN
DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Ditulis oleh:

Riko Yulian Prima, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2025

Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-634-234-183-4

xii + 164 hlm.; 15,5x23 cm.

©Juni 2025



SAMBUTAN KAPOLDA LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Shalom

Om Swastiastu

Namo Budaya

Salam Kebajikan

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik dan bangga atas terbitnya buku “Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba” yang disusun oleh Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H.

Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. merupakan salah satu anggota Polri yang bertugas di Polresta Bandar Lampung. Memiliki riwayat penugasan pada fungsi penyidikan khususnya di Satuan Reserse Umum, Satuan Reserse Narkoba dan saat ini pada Seksi Hukum Polresta Bandar Lampung. Personel tersebut memiliki antusias yang tinggi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Dengan usianya yang masih sangat muda, personel tersebut memiliki potensi dalam mengembangkan ilmu hukum pidana. Hal tersebut merupakan sesuatu yang patut kita banggakan, bukan hanya oleh institusi Polri namun juga oleh bangsa dan negara.

Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensi dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan upaya yang holistik dan komprehensif serta dukungan dari semua instansi terkait (*stakeholder*) dan Masyarakat.

Penanganan kejahatan narkoba menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka mewujudkan rasa aman masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Institusi Polri selaku pengemban fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan narkoba, telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan melalui upaya preemtif, preventif, represif dan kerjasama yang sinergis antar aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Upaya preemtif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum, kalangan muda dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi tentang bahaya kejahatan narkotika, upaya preventif melalui Razia-razia dan upaya represif dilakukan melalui tindakan tegas dan hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan narkotika dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika. Dalam kaitannya tersebut, buku ini menitikberatkan pada kajian ilmiah di bidang narkotika dan konsep penanggulangan narkotika dalam perspektif hukum yang disajikan secara rinci, jelas dan juga komprehensif.

Kepada Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. saya mengucapkan selamat dan sukses atas publikasi karya ilmiah ini semoga kehadiran buku ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami dan menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia.

Demikian sambutan dari saya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan dan bimbingan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.

*Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Lampung Selatan, 11 April 2025

Irjen. Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si.
Kapolda Lampung



SAMBUTAN KAPOLRESTA BANDAR LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga buku *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika* yang disusun oleh Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. ini dapat diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam pemberantasan dan penanganan kasus narkoba, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. adalah seorang anggota POLRI yang bertugas di Polresta Bandar Lampung. Dengan umur yang terbelah masih muda, beliau memiliki pengalaman praktik sebagai seorang penyidik POLRI pada Satuan Reserse Narkoba, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung dan Seksi Hukum Polresta Bandar Lampung. Beliau memiliki potensi besar dalam pengembangan ilmu hukum pidana dengan mengombinasikan pendekatan teoritis dan praktis secara sinergis dengan wawasan yang mendalam dan pengalaman langsung di lapangan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa ini, terutama bagi generasi muda yang merupakan harapan masa depan. Sebagai aparat penegak hukum, POLRI memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba. Namun,

upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para penegak hukum, akademisi, serta masyarakat luas dalam memahami regulasi dan kebijakan hukum terkait narkoba di Indonesia. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita semua dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Akhir kata, saya mengucapkan apresiasi kepada Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan buku ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap upaya kita dalam menegakkan keadilan dan melindungi generasi penerus bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan dan bimbingan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

*Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 10 Februari 2025

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.Ik., M.Si.
Kapolresta Bandar Lampung



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam, karena berkat beliau, kita dapat keluar dari kegelapan menuju ke jalan yang lebih terang dan lebih baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, yaitu ibunda Mai Suartini dan ayahanda IPTU (Purn) Aspul Niswan yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan limpahan kasih sayang hingga penulis bisa menjadi seperti ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada istri tercinta Anisa Cahaya Pratiwi, S.H., M.H. serta anak tercinta Muhammad Aydan Abqary atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan penulisan buku ini.

Adapun, buku “Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika” ini telah selesai penulis buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Penulis sadar, masih banyak kekurangan dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari kata sempurna tentang buku ini. Oleh karena itu, dimohon agar pembaca memberikan kritik dan juga saran terhadap karya buku Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan

Penyalahgunaan Narkotika ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas dari buku ini.

Demikian buku Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika ini dibuat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas dan tentunya bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 7 Februari 2025

Riko Yulian Prima, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Sambutan Kapolda Lampung	iii
Sambutan Kapolresta Bandar Lampung	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi

BAB I

PENDAHULUAN	1
-------------------	---

BAB II

TINJAUAN UMUM	5
A. Pengertian Hukum	5
B. Pengertian Narkotika	7
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	10

BAB III

TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	13
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	13
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	74

BAB IV

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA..... 95

- A. Dinamika Penanganan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika 97
- B. Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika..... 123
- C. Perkembangan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika 143

BAB V

PENUTUP149

- Ringkasan..... 153
- Daftar Pustaka..... 155
- Tentang Penulis 163

Disamping penggunaannya secara legal bagi kepentingan pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (*abuse*). Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap tubuh. Penyalahguna narkotika akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat yang ada pada narkotika. Bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga akan memperparah efeknya bagi si pemakai. Para pecandu narkotika akan mengalami depresi dan siksaan apabila tidak mendapat memenuhi zat tersebut. Bila hal ini terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya terhadap narkotika terpenuhi, seperti berbuat suatu tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkotika serta akibatnya telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti di Indonesia.

Narkotika saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan dengan mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat luas bahkan sampai kekalangan anak dibawah umur. Hal ini merupakan persoalan penting untuk kita semua agar melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena hal tersebut harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen yang sifatnya mendesak.

Bandar narkoba telah banyak menetapkan lokasi-lokasi yang menjadi jalur masuknya barang terlarang, terutama yang berada di daerah perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba.

Untuk itu, karena banyaknya wilayah strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran penyalahgunaan seperti jalur laut seperti yang disampaikan oleh mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. menyatakan kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan

BAB II

TINJAUAN UMUM



A. Pengertian Hukum

Pada bagian pertama buku ini akan diawali dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hukum? Pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan hukum sangat penting dan relevan karena tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dan juga agar masyarakat dapat memahami secara kritis terkait hukum dan tidak hanya semata-mata menghafal Pengertian tentang hukum tanpa memahami arti dari hukum itu sendiri.

Beberapa pemikir hukum telah menempatkan pertanyaan ini sebagai kerangka filosofis dalam banyak karya mereka. Kapan pertanyaan ini muncul tidak pernah dipersoalkan, namun jejaknya dapat dilacak hingga jauh kebelakang. Pertanyaan ini sangat populer bagi filsuf, akademisi, ataupun praktisi (profesional), meski bukan pertanyaan yang mudah dijawab.²

Diperlukan cara untuk memandu agar seseorang memperoleh gambaran yang jelas tentang apa itu hukum. Hal ini bukanlah persoalan yang sederhana sebagaimana diperbincangkan oleh banyak orang.

² Anthony Allots, 1980. *The Limits Of Law*, Butterworths, London, hlm. i-ii.

Untuk memberikan Pengertian tentang hukum secara benar dan dapat diterima oleh semua orang tentunya sangatlah sulit dan hingga saat ini belum ada yang mencapai kesempurnaan. Hal itu karena para pakar hukum memaknai hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga memunculkan berbagai Pengertian hukum. Meskipun demikian Pengertian-Pengertian yang disampaikan oleh para pakar hukum tersebut pada prinsipnya tetap sama.

Menurut John Austin, seorang ahli hukum asal Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dan penguasa. Austin pun beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya. Lalu hukum juga mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.³

Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, di mana hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁴

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan

³ Fence M. Wantu Dkk, 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendikia, Jakarta, hlm. 34.

⁴ *Ibid*, hlm. 35.



BAB III

TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang semestinya menjadi pekerjaan pokok bagi aparat Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini teknologi merupakan pintu utama bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk masuk dalam suatu wilayah dengan berbagai modus operandi untuk mengedarkan narkotika. Dan teknologi juga merupakan pintu utama bagi para penyalahguna narkotika untuk mendapatkan narkotika.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang sangat luas dari segi norma, ruang lingkup, maupun ancaman pidana yang diberikan terhadap pelanggar ataupun pelaku kejahatan tindak pidana narkotika.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁶

Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁷

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.¹⁸

¹⁴ H. Siswanto S, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 135.

¹⁶ Yan Pramadya Puspa, 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 470.

¹⁷ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 23.



BAB IV

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena kejahatan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan bagi si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena pelaku dari kejahatan narkotika tidak hanya orang dewasa saja, melainkan kalangan muda yang notabennya adalah generasi penerus nusa dan bangsa. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan generasi suatu bangsa. Untuk mengantisipasinya perlu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, seperti keluarga, dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi, dan pemerintah harus bersatu dalam upaya pencegahan Narkotika di lingkungan sekitarnya. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak

sesuai dengan standar kesehatan makan akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunaannya.

Tersebarnya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga Negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga Negara asing (WNA) yang berada di Indonesia, serta tidak hanya itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita.⁵³

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu Negara yang salah satunya termasuk Indonesia.

Penanganan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah proses penegakan hukum dan rehabilitasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak buruk narkotika di masyarakat. Di Indonesia, hal ini diatur terutama dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan dasar hukum bagi pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perlindungan terhadap korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

⁵³ <http://bnn.go.id> diakses pada 12 November 2024 Pukul 10.04 WIB.

BAB V

PENUTUP



Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum di Indonesia dikarenakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan yang serius dan mengancam kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa. Selain itu, Tindak Pidana Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun hukum karena mengancam keselamatan masyarakat, kesehatan individu, dan juga stabilitas sosial. Dampaknya yang luas tidak hanya merugikan individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat.

Buku *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika* ini telah menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, mulai dari regulasi nasional hingga hukum internasional. Pembahasan meliputi peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkotika, penggolongan narkotika, proses penegakan hukum tindak pidana narkotika, sanksi pidana yang diberlakukan, serta peran aparat penegak hukum

dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Penanganan permasalahan narkotika tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum yang bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana semata. Pendekatan preventif dan rehabilitatif juga harus diperkuat guna mengurangi angka penyalahgunaan serta memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini peran serta masyarakat, keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial menjadi sangat penting untuk membentuk kesadaran individu sejak dini akan bahaya narkotika.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya modus operandi dalam kejahatan narkotika, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu terus berinovasi dalam merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif. Teknologi modern harus dimanfaatkan untuk mengawasi peredaran narkotika, mengungkap jaringan sindikat, serta menutup celah hukum yang memungkinkan para pelaku kejahatan untuk lolos dari jerat hukum.

Keberhasilan dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, serta masyarakat secara umum sangat diperlukan. Kampanye penyadaran dan edukasi publik harus terus digalakkan agar semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai bahaya narkotika dan turut berpartisipasi dalam upaya pencegahannya.

Dengan adanya buku ini, diharapkan para pembaca, baik akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum tindak pidana narkotika. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang ingin memperdalam



RINGKASAN

Karya ini dilatarbelakangi pengamatan penulis terkait Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dewasa ini. Buku ini mengulas secara mendalam tentang narkotika sebagai ancaman serius terhadap keutuhan bangsa dan keamanan negara. Sebagai permasalahan global dengan dampak luas, kejahatan narkotika menjadi fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbagai langkah telah diambil untuk menangani kejahatan narkotika, baik melalui upaya preventif maupun represif.

Upaya preventif dilakukan dengan pendekatan edukatif melalui sosialisasi kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika serta dampak buruknya bagi individu maupun masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan narkotika termasuk pemberian hukuman pidana yang berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin marak.

Dalam buku ini, kajian ilmiah mengenai narkotika dan konsep penanggulangannya dibahas secara rinci dan komprehensif dalam perspektif hukum.

Oleh karena itu, buku ini penting untuk dibaca oleh seluruh kalangan baik kalangan hukum maupun non hukum seperti polisi, jaksa, hakim, akademisi, advokat, legislatif, mahasiswa dan masyarakat umum serta profesi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Bab I pasal i nomor 13. dikutip dari Buku Nonna Standard Proscdur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Anthony Allots, 1980. *The Limits Of Law*, Butterworths, London.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arniansi Utami Akbar, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis, Makassar.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung.
- Bambang Peornomo, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Buku Pedoman P4GN.

- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa*, BNN RI, Jakarta.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2016. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.
- Dr. Danardi Sosrosunhardjo, Sp. KJ (K), Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008. *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997)*.
- Fence M. Wantu Dkk, 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendikia, Jakarta.
- Fitri Yanti, 2011. *Peran Komunikasi Antar Pribadi Dan Komunikasi Kelompok Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Sibolangit Centre*, Program Pascasarjana IAIN-SU, Medan.
- Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supranomo, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H. A. Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Siswanto S, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harlina, Martono, 2005. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1968. *Black Law Dictionary Revised Fourth Edition*, West Group, Michigan.
- Khudzaiyah Dimiyati, 2015. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

- Leden Marpaung, 1992. *Proses Penangaan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Aris Munandar, 2019. *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana & Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif, & Kasuistis)*, CV. Jendela Sastra Indonesia, Gresik.
- M. Lawrence Friedman, 1975. *The legal system: A sosial science perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Moeljatno, 1980. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mustafa Siregar, 2003. *Bahasa Hukum: Jurnal Compedium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- O.C Kaligis, 2002. *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung.
- P.AF. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachman Hermawan S., 1987. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.
- Rikhi Benindo Maghaz, 2019. *Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di Wikayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang*, Jurnal Cendekia Hukum. Vol.4, No.2.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana, Cet ke- 1*, Predaname-dia Group, Jakarta.
- Simons, 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli:Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*, Pioner jaya, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kaji-an Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penega-kan hukum, Cet.Ke-5*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafin-do Persada, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 2010. *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung
- Sudarto, 1997. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Dipone-goro, Semarang.
- Syaiful Bakhri, 2012. *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Gramata Publishing, Jakarta.
- Syamsul Hidayat, 2010. *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yog-yakarta.
- Teguh prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Al-fabeta, Bandung.
- Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Ba-gian Umum*. Binacipta, Bandung.

- Van Kan, dalam Sudikno Mertokusumo, 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, cetakan pertama: Liberty, Yogyakarta.
- Yan Pramadya Puspa, 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Yong Ohoitimur, 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- BAB XIV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan
- Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP)
- Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan
- Pasal 1 angka 24 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP)
- Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
- Pasal 1 ayat 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pembukaan UUD NKRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2014, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Ketigabelas, Sekretariat Jendral MPR-RI.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan

Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2006. Jakarta, Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika

SUMBER LAIN

A. Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*.<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>.

Analisa SWOT dalam RenStranas Badan Narkotika Nasional tahun 2010-2014.

Article 9 The Universal Declaration of Human Right (UDHR)

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

[http://indonesiabergegas.com-hukuman-mati-bagi-bandar narkoba melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba.](http://indonesiabergegas.com-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba)

<http://bnn.go.id>.

<http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn362-2018.pdf>.

<https://agnesekar.wordpress.com/standar-pelayanan-minimal-terapi-medik-ketergantungan-narkotika-dan-psikotropika-dan-bahan-adiktif-lainnya-narkoba/>.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

[https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus narkoba-selama-2023- barang-bukti-capai-rp-12-t](https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t).

https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>.

<https://www.alodokter.com/ini-fakta-psikotropika-dalam-dunia-medis/>.

[https://www.alodokter.com/sinte-tembakau-sintetis-yang-membahayakan kesehatan.](https://www.alodokter.com/sinte-tembakau-sintetis-yang-membahayakan-kesehatan)

[https://www.detik.com/bali/berita/d-6747697/poli-si-bekuk-6-wna-jaringan narkoba-rusia-uzbekistan-sita-3-air-soft-gun](https://www.detik.com/bali/berita/d-6747697/poli-si-bekuk-6-wna-jaringan-narkoba-rusia-uzbekistan-sita-3-air-soft-gun)

[https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut.](https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut)

[https://www.sumbbu.com//asas-pradugatak-bersalah-dalam-hukum.html.](https://www.sumbbu.com//asas-pradugatak-bersalah-dalam-hukum.html)



TENTANG PENULIS



Riko Yulian Prima adalah putra dari IPTU (Purn) Aspul Niswan dan Mai Suartini yang lahir di Bandar Lampung 13 Juli 1997 dan tercatat sebagai penduduk Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Secara Ikatan Kedinasan, Riko merupakan Anggota POLRI yang berdinasi pada bagian Seksi Hukum Polresta Bandar Lampung. Riko memiliki pengalaman praktik di bidang penegakan hukum yaitu sebagai Penyidik Pembantu di Unit 1 Subnit 1 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Penyidik Pembantu di Unit 1 Subnit 1 Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Bamin Bankum (Bantuan Hukum) Seksi Hukum di Polresta Bandar Lampung yang melaksanakan pelayanan advokasi dan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Riko juga diberi kepercayaan sebagai Kuasa Hukum Polresta Bandar Lampung dalam menangani sejumlah perkara gugatan, seperti praperadilan dan perkara perdata.

Dalam pendidikan formal, Riko lulus dari SD Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2009, SMPN 22 Bandar Lampung pada tahun 2012, SMAN 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2015, Diktuk Brigadir POLRI di SPN Polda Lampung pada tahun 2016, S1 (Hukum) Universitas Bandar Lampung pada tahun 2021 dan S2 (Hukum Pidana) Universitas Bandar Lampung pada tahun 2023.

Selain pendidikan formal, Riko juga telah bersertifikat untuk memberikan penyuluhan hukum atau konseling hukum dengan Sertifikat Penyuluhan Hukum dari Divisi Hukum POLRI dan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024 dan telah bersertifikat untuk memberikan saran dan pendapat hukum dengan Sertifikat Pemberian Saran dan Pendapat Hukum (*Certified of Provide Legal Opinion and Advice*) dari Polda Lampung, BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Dr. Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.A., M.M., C.L.A. pada tahun 2024.



ASPEK HUKUM

Tindak Pidana Peredaran
dan
Penyalahgunaan Narkotika



Buku ini menyajikan kajian mendalam mengenai aspek hukum dari tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dengan berpijak pada teori hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis mengupas secara sistematis berbagai bentuk kejahatan narkotika, modus operandi pelaku, serta dinamika dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di lapangan. Tidak hanya mengulas peran aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana, buku ini juga menyoroti pentingnya pendekatan alternatif melalui kebijakan rehabilitasi, terutama bagi penyalahguna narkotika yang memerlukan penanganan khusus di luar sistem pemidanaan konvensional.

Disusun berdasarkan data dan analisis kritis, buku ini menjadi sumber rujukan penting bagi mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, serta praktisi yang berkecimpung dalam isu-isu hukum pidana. Lebih dari itu, buku ini juga relevan bagi masyarakat umum yang ingin memahami secara utuh persoalan kompleks seputar narkotika dan bagaimana negara berupaya menanggulangnya. Dengan gaya penulisan yang runtut dan informatif, buku ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemahaman dan solusi terhadap persoalan hukum narkotika yang terus berkembang di tengah masyarakat.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📖 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Hukum

+17

